



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Tjilik Riwut No. 98 Telp, E-mail : kominfo@palangkaraya.go.id
PALANGKA RAYA

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 01 /DKISP-I/VII/2020
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang : a. Bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi Publik Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi informasi yang Dikecualikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
5. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/159/2020 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2020.

MEMPERHATIKAN Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2020

MENETAPKAN : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**





PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang dikecualikan

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 01 TAHUN 2020

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pe Kota Palangka Raya telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :


Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)	K
		Dibuka	Ditutup		
Laporan Keuangan dan Data Pendukung Lainnya, Rincian Data Pertanggungjawaban	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf J 2. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 31 Ayat (1)	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak dan laporan masih dalam proses penyesuaian hasil audit	Menjaga keamanan data dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Tidak terbatas	

Bahwa Pengujian Konsekuensi Sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Sumarsono, ST	Sekretaris Dinas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. 
2	Putriati, SP	Kepala Sub Bagian Informasi Publik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2. 
3	Kuncoro Adi, S.E., M.AP	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	3. 
4	Faradina Triwidiastuti, S.Kom	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4. 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Palangka Raya


Arbert Tombak, S.E., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19671209 199703 1 005